



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 7/ORT.04-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi merupakan bagian dari program dan kegiatan prioritas lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04.Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

KEDUA :...

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Tugas Tim Pengarah:
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- Tugas Tim Pelaksana:
- 1) Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 - 2) Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - 3) Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 - 4) Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd
MARADIS

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Plh. Sekretaris.



Ismet Arif

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR 7/0RT.04-Kpt/1310/KPU-
 Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DHARMASRAYA TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH			
	1. Maradis, M.A.	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah	1) Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya; 2) Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
	2. Dony Kartago, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah	
	3. Adriadi, S. Psi	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah	
	4. France Putra, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah	
	5. Zainal Efendi, S.Ag	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah	

	TIM PELAKSANA			
	1. Yenrizal Effendi, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Koordinator	1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi
	2. Fauzil Hidayat, S.IP	Sub Koordinator Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota	
	3. Teti Gusneli, S.E.	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
	4. Ismet Arif, A.Ma.Pd.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
	5. Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Anggota	
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. Fauzil Hidayat, S.IP	Sub Koordinator Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program manajemen perubahan
	2. Fetriyani.A	Staf	Anggota	
	3. Efwita	Staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1. Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Sub Koordinator Hukum	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program penataan peraturan perundang-undangan
	2. Eka Nur Ferdiansyah, S.H.	Staf	Anggota	

	3. Helmitoni	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	1. Teti Gusneli, S.E	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program penguatan kelembagaan
	2. Erneliwati	Staf	Anggota	
	3. Wendry R.	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
	1. Ismet Arif, A.Ma.Pd.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program penguatan tata laksana
	2. Iwan Prasetyo, A.Md.	Staf	Anggota	
	3. Ardiyanto	Staf	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
	1. Yenrizal Effendi, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program sistem manajemen ASN
	2. Fauzil Hidayat, S.IP	Sub Koordinator Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota	
	3. Teti Gusneli, S.E	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
	4. Ismet Arif, A.Ma.Pd.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
	5. Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Anggota	

VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program	
Eka Nur Ferdiansyah, S.H.	Staf	Anggota		
Animar	Staf	Anggota		
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
Teti Gusneli, S.E.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program penguatan pengawasan	
Erneliwati	Staf	Anggota		
Wendry	Staf	Anggota		
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
Ismet Arif, A.Ma.Pd.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator	Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan publik	
Aktiva Rindang Saru, A.MKL	Staf	Anggota		
Ardiyanto	Staf	Anggota		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

MARADIS

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Pih. Sekretaris,



Ismet Arif